



Pemberdayaan Desa Binaan Berbasis Budaya Hukum dengan Penerapan (SIMDES) Sistem Informasi Transparansi Dana Desa di Pulau Gadang

Heni Susanti^{1*}, Heriyanto², Budi Mulianto³, Yusramizza⁴, Hendra Gunawan⁵,
Detri Karya⁵, Dwi Yusuf Rafli⁶, Dwi Yuda⁷, Kurniadi⁸, Putra Sasbita Aqila⁹,
Muhammad Syafii¹⁰, Evi Yanti¹¹

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

⁴Universitas Utara Malaysia, Malaysia

*Corresponding author: heni@law.uir.ac.id

Received 08-02-2025

Revised 20-02-2025

Published 10-03-2025

ABSTRAK

Penerapan Sistem Keuangan Desa berperan penting untuk memudahkan pelaporan keuangan serta mampu menciptakan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabel demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang *Good Governance*. Adapun fenomena-fenomena yang dihadapi oleh mitra Desa Pulau Gadang yang pertama adalah kurangnya *skill* (Pengetahuan) Aparat Desa terkait Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Peraturan Desa, yang kedua mereka membutuhkan pengetahuan dan pendampingan secara berkelanjutan terkait dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun Metode yang dilakukan dalam rangka penyuluhan dan sosialisasi yang pertama melalui tahapan pra-survey, lalu tahapan persiapan, tahapan sosialisasi dan terakhir tahapan evaluasi. Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh mitra kami Tim PKM telah memberikan pengetahuan mengenai Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan pengelolaan keuangan dari sektor pariwisata di wilayah Desa Pulau Gadang. Keberadaan terkait sistem informasi transparansi (Simdes) di harapkan kedepan mampu memudahkan pekerjaan staff keuangan Desa dalam membuat catatan dan pembukuan tahunan di Desa Pulau Gadang.

Kata kunci: Simdes; Transparansi; Dana Desa

ABSTRACT

The implementation of the Village Financial System plays an important role in facilitating financial reporting and being able to create a transparent and accountable management of village fund allocations in order to create a Good Governance system. The phenomena faced by Pulau Gadang Village partners, the first is the lack of skills (Knowledge) of Village Officials related to Law No. 6 of 2014 concerning Village Regulations, the second they need knowledge and assistance on an ongoing basis related to Permendagri number 20 of 2018, concerning Village Financial Management Guidelines. The methods carried out in the context of counseling and socialization are first through the pre-survey stage, then the preparation stage, the socialization stage and finally the evaluation stage. Based on the problems faced by our partners, the PKM Team has provided knowledge about the Transparency of Village Fund Financial Management based on Permendagri number 20 of 2018 concerning Village Financial Management Guidelines and financial management of the tourism sector in the Pulau Gadang Village area. The existence of a transparency information system (Simdes) is expected in the future to be able to facilitate the work of Village finance staff in making annual records and books in Pulau Gadang Village.

Keywords: Simdes; Transparency; Village Fund



PENDAHULUAN

Desa Pulau Gadang merupakan sebuah desa dengan luas $\pm 128,635 \text{ KM}^2$. wilayah Desa pulau Gadang terdiri dari daratan dengan bukit-bukit yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai perkebunan karet, lalu 30 persen daratan yang lain di jadikan sebagai lahan pertanian untuk bercocok tanam sayur sayuran dan 10 persen lagi terdiri dari wilayah yang berawa, untuk wilayah yang berawa ini di dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan perikanan yang di jadikan sebagai sumber mata pencaharian.

Desa merupakan satuan masyarakat terkecil di Indonesia yang diakui secara implisit di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Dalam Pasal 18 UUD 1945 sebelum dilakukan amandemen disebutkan bahwa dalam teritorial Negara Indonesia terdapat setidaknya 250 "*Zelfbesturende landschappen*" dan "*Volksgemeenschappen*", atau dalam Bahasa lain disebut dengan desa. Pembangunan sebuah desa tidak pernah terlepas dari yang namanya keuangan desa.(Dana & Dan, 2023)

Pemerintah pusat setiap tahunnya menyalurkan anggaran untuk dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa untuk kepentingan meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018, Pemerintah Pusat telah menganggarkan sebesar Rp60 triliun, realisasi dana desa yang telah dikucurkan mencapai Rp59,86 triliun atau 98,77%. Pada tahun 2019, Dana Desa meningkat menjadi sebesar Rp70 triliun, dengan realisasi dana desa yang telah dikucurkan hingga Agustus 2019 mencapai Rp42,2 triliun atau 60,29%, dan di tahun 2020 kembali meningkat menjadi Rp72 triliun. Tahun 2021, total Pagu Dana Desa sebesar Rp72 triliun yang disalurkan untuk 74.961 desa dengan realisasi per 10 Januari 2022 sebesar Rp71,85 triliun pada 74.939 desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) menyatakan, penyaluran dana desa tahun 2022, per 12 Juli ini telah mencapai 51,35% atau Rp34,7 triliun dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp68 triliun.(Afifi & Singandaru, 2024)

Kuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan bahwa "sumber keuangan pendapatan Desa terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman Desa". (Nasution, 2025) serta 10% rawa yang dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan perikanan. Dengan keuangan desa, tentu desa memiliki peranan yang sangat besar, dalam keberlangsungan suatu desa.(Kristina et al., 2022)

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, di mana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. (Imbing et al., 2024) Dalam hal keuangan

desa, pemerintah desa wajib menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APD Desa. (Ningsih et al., 2022)

Desa pulau Gadang mendapatkan aliran dana dari pemerintah pusat sebagai upaya pembangunan desa. Berdasarkan telaah awal tim pengabdian secara langsung ke Desa Pulau Gadang, dan melakukan diskusi dengan kepala desa yaitu bapak Syofian, S.H., M.H. Kepala Desa Pulau Gadang menyampaikan kepada Tim PKM bahwa *"Terjadi permasalahan yang belum terselesaikan di desa, diantaranya adalah kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Desa terkait Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022. Kepala Desa mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan"*. Kepala desa juga menjelaskan terkait pelaporan keuangan yang saat ini masih belum tersistem dengan baik dan belum dapat diakses oleh publik secara langsung karena keterbatasan kemampuan desa dalam hal manajemen dan belum ada sistem ataupun teknologi terkait pelaporan dana. (Asy'ari, 2020)

Ketentuan hukum terkait transparansi dana desa yang diatur didalam Undang-undang. keterbatasan kemampuan mitra dalam memahami aturan menjadi penyebab kegiatan yang dilakukan mitra sebagian besar tidak sesuai aturan. inilah yang mendorong tim untuk mencoba membantu dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi melalui pemberdayaan desa binaan skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat. Sehingga tim dapat menjadi fasilitator dalam hal peningkatan pengetahuan mitra secara komprehensif dan memberikan solusi dalam beberapa permasalahan antara lain:

- (1) Pengelola Desa belum sepenuhnya memahami tata kelola desa
- (2) Minimnya pemahaman aspek hukum
- (3) Manajemen pengelolaan dana desa masih belum maksimal dikarenakan kemampuan SDM yang terbatas mengakibatkan pengerjaan tugas kurang maksimal.

Fasilitas teknologi dan kemampuan SDM yang rendah dan masih secara manual dalam implementasinya serta buku administrasi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadi kesalahan dalam pelaporan dan menimbulkan konflik dengan masyarakat karena pengelolaan laporan dana keuangan yang tidak transparan dan tidak dapat diakses oleh masyarakat. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk menghadirkan sistem pelaporan keuangan desa terpadu berbentuk aplikasi yang memuat pelaporan keuangan desa yang bisa di konsumsi publik. Serta memuat hasil Verifikasi tim kecamatan terhadap kegiatan penerapan keuangan desa. (Rizal Fadly, Lukman Munawar, 2024)

Berdasarkan temuan-temuan yang di sampaikan oleh kepada desa Pulau Gadang, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan Sistem Keuangan Desa sangat berperan penting untuk memudahkan pelaporan keuangan serta mampu menciptakan pengelolaan alokasi dana desa yang transparansi dan akuntabel demi terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang *Good Governance*. Adapun permasalahan-

permasalahan yang dihadapi oleh mitra Desa Pulau Gadang yang telah dilakukan observasi pada tanggal 25 Oktober 2024 menyatakan bahwa terjadi permasalahan yang belum terselesaikan di desa, diantaranya adalah kurangnya (Pengetahuan) Aparat Desa terkait Undang-undang Desa No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Desa Pulau Gadang Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pulau Gadang Tahun Anggaran 2022. Kepala Desa mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan pem binaan secara berkelanjutan”. Sehingga Tim tertarik untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat skema desa Binaan, dengan judul **“Pemberdayaan Desa Binaan berbasis Budaya Hukum dengan Penerapan (SIMDES) Sistem Informasi Transparansi Dana Desa Pulau Gadang”**.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Pngabdian Kepada Masyarakat yang telah dilakukan di Balai petemuan desa Pulau Gadang menggunakan metode ceramah/presentase, demonstrasi dan workshop pendampingan kepada para peserta.(Susanti et al., 2023) Pelatihan ini dilaksanakan oleh anggota tim pengabdian dengan pesertanya adalah kepala desa dan seluruh perangkat desa. Ada beberapa tahapan-tahapan dari kegiatan ini, sebagai berikut :

1. Tahap Pra Survey

Pada tanggal 25 Oktober, Tim PKM telah berkunjung ke Desa Pulau Gadang, lalu melakukan identifikasi masalah guna menemukan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mitra, setelah melakukan berbagai macam identifikasi masalah, melakukan diskusi kepada kepala desa dan juga perangkat desa maka di temukanlah permasalahan-permasalahan yang hingga saat sekarang di hadapi oleh Desa Pulau Gadang, yakni di butuhkan sistem informasi transparansi keuangan desa.

2. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, Tim PKM dan Desa Mitra berbagi tugas. Adapun yang dilakukan oleh Tim PKM adalah menentukan siapa pemateri yang nantinya memberikan penyuluhan hukum terkait dengan transparansi keuangan dana desa, lalu menyiapkan sistem berbentuk sistem transparansi keuangan dana desa, kemudian Desa Pulau Gadang sebagai mitra mempersiapkan lokasi pertemuan , menyiapkan alat-alat dan bahan dan kemudian menyiapkan peserta yang hadir pada saat kegiatan penyuluhan.

3. Tahap Sosialisasi

Nama Kegiatan	Waktu	Keterangan
Pembukaan oleh MC	09.00-09.10 WIB	Dwi Yusuf rafli
Sambutan Kepada Desa Pulau Gadang	09.10-09.20 WIB	Bapak Syofian, S.H., M.H.

Sambutan oleh Ketua Tim PKM Dosen dan Mahasiswa fakultas hukum sekaligus memberikan materi terkait Sistem Informasi dan Transparansi Dana Desa	09.20-10.00 WIB	Ibu Dr. Heni Susanti S.H., M.H.
Penyampaian Materi kedua terkait Sosialisasi Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	10.00-10.30 WIB	Bapak Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si
Penyampaian Materi ketiga terkait pengelolaan keuangan dari sektor pariwisata di wilayah Desa Pulau Gadang	10.30-11.00 WIB	Bapak Dr. Raden Iman Al Hafiz, S. Sos, M.A.P.
Diskusi (Tanya Jawab dengan Peserta)	11.00-11.30 WIB	Peserta dengan Pemateri
Foto Bersama	11.30-11.40 WIB	Seluruh anggota tim PKM dan Peserta PKM

4. Tahap Evaluasi

Tahap Evaluasi di lakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat kepada anggota staff keuangan desa di Desa Pulau Gadang, terkait implementasi Sistem Informasi Dana Desa.

HASIL KEGIATAN

Kegiatan PKM dilaksanakan pada pagi hari sekitar pukul 10.00 wib di Balai Petemuan, adapun materi pertama diberikan oleh Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si tentang Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, adapun pembahasan yang di sampaikan oleh Narasumber Berdasarkan Pasal 11 (1) "Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok: a. pendapatan asli Desa; b. transfer; dan c. pendapatan lain". (Riswati, 2021). Berdasarkan Permendagri nomor 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.(Tammu, 2023) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun. Materi muatan Peraturan Bupati/Wali Kota paling sedikit memuat: (Fikri et al., 2023)

- a) Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b) Prinsip Penyusunan APB Desa;

- c) Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- d) Teknis Penyusunan APB Desa; dan
- e) Hal-hal khusus lainnya



Gambar 1. Penyampaian materi oleh Narasumber pertama Dr. Khairul Rahman, S.Sos., M.Si.

Adapun penyampaian materi kedua oleh Dr. Raden Iman Al Hafiz, S. Sos, M.A.P. terkait dengan pengelolaan keuangan dari sektor pariwisata di wilayah Desa Pulau Gadang, selama ini yang menjadi permasalahan dengan keberadaan pariwisata di Desa Pulau Gadang adalah keberlangsungan yang sementara, tidak secara berkepanjangan atau dalam Bahasa lain bisa disebut sebagai pariwisata musiman. Desa memiliki potensi sebagai destinasi wisata yang berbasis komunitas dan berlandaskan pada kearifan lokal kultural masyarakatnya dan juga dapat sebagai pemicu peningkatan ekonomi desa yang berprinsip gotong royong dan berkelanjutan. (Thea Monika & Aditha Agung Prakoso, 2023) Perubahan dari wisata massal menjadi wisata alternatif ini memberikan keuntungan bagi desa wisata sebagai pilihan dalam pengembangan pariwisata. Karena pada desa wisata umumnya memiliki keragaman produk yang dapat ditawarkan kepada wisatawan dengan produk utama yaitu kehidupan sehari-hari masyarakat di desa. (Nurohman et al., 2019) Pengalaman yang diberikan kepada wisatawan berupa keragaman budaya, keunikan alam, dan karya kreatif yang ada di desa. Berikut ini Langkah-langkah membangun desa wisata: (Rizal Fadly, Lukman Munawar, 2024)

1. Penskalaan Kekuatan Desa
2. Mengikutsertakan Warga dan Faksi Berkaitan
3. Rencana dan Pengembangan Infrastruktur
4. Pengembangan Produk dan Pengalaman Wisata

5. Marketing dan Promo Desa Wisata
6. Pengendalian dan berkesinambungan
7. Digitalisasi Desa Wisata
8. Penilaian dan Pembaruan.



Gambar 2. Penyampaian materi oleh Narasumber Kedua

Sejauh ini sektor Pariwisata yang ada di kabupaten Kampar khususnya di Desa Pulau Gadang hanya bersifat musiman, satu bulan hingga tiga bulan paling lama, adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan agar sektor pariwisata tidak bersifat musiman dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama adalah perlu adanya Kerjasama pengelola pariwisata dengan seluruh Masyarakat yang ada, dan selanjutnya adalah melakukan berbagai promosi atau konten-konten menarik yang bisa di unggah ke berbagai media sosial. (Marham Jupri Hadi et al., 2022)



Gambar 3. Penyerahan sertifikat kepada Mitra oleh tim PKM



Gambar 4. Foto bersama Tim PKM dengan kepala desa dan perangkat desa Pulau Gadang.



Gambar 5. Foto bersama dengan kepala Desa Pulau Gadang

KESIMPULAN

Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Desa Pulau gadang berjalan dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan pertama dilakukan penyajian materi terkait dengan Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Permendagri nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Bahwa Pengelolaan Keuangan Desa, adalah suatu proses kegiatan yang diawali dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban dan pengawasan pengendalian. Guna mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk pemateri kedua Sejauh ini sektor Pariwisata yang ada di kabupaten Kampar khususnya di Desa Pulau Gadang hanya bersifat musiman, satu bulan hingga tiga bulan paling lama. Adapun beberapa langkah yang bisa dilakukan agar sektor pariwisata tidak bersifat musiman dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama adalah perlu adanya Kerjasama pengelola pariwisata dengan seluruh Masyarakat yang ada. Selain itu berbagai promosi atau konten-konten menarik bisa di unggah ke berbagai media sosial.

Harapannya setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat oleh Tim Dosen dan mahasiswa dari Universitas Islam Riau terkait dengan Sistem Informasi dan transparansi dana desa kedepan ini, akan bisa dilakukan secara maksimal dalam hal

pengelolaan dana desa dan juga sektor pariwisata di Desa Pulau Gadang bisa berlangsung secara jangka Panjang dan tidak lagi musiman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen dari Universitas Islam Riau serta kepada Mitra yakni Desa Pulau Gadang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus: Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur) Prihatin, Gina Fitria. / *1 Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1–23.
- Asy'ari, L. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pada Desa Bades Kecamatan Pasirian*. 113, 1–7. [http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1530%0Ahttp://repository.itbwigalumajang.ac.id/1530/4/Bab 2_watermark.pdf](http://repository.itbwigalumajang.ac.id/id/eprint/1530%0Ahttp://repository.itbwigalumajang.ac.id/1530/4/Bab%202_watermark.pdf)
- Dana, P., & Dan, D. (2023). Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 4(1), 51–71. <https://doi.org/10.33105/jmp.v4i1.486>
- Fikri, Z., Ramadhona, R., & Marleni, M. (2023). Analisis Penerapan Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Studi Kasus Pada Desa Pugul Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka. *Jurnal Publisitas*, 9(2), 156–164. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v9i2.315>
- Imbing, G. F., Tinangon, J. J., & Budiarto, N. S. (2024). Analisis perbandingan pengelolaan keuangan di Desa Pineleng Satu Timur dan Desa Lotta berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(1), 16–26. <https://doi.org/10.58784/rapi.73>
- Kristina, V., Herdi, H., & Sanga, K. P. (2022). ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Watumerak Kecamatan Doreng Kabupaten Sikka). 4. <http://repository.nusanipa.ac.id/id/eprint/110>
- Marham Jupri Hadi, Lume, & Meiyanti Widyaningrum. (2022). Pemetaan Potensi Wisata, Peluang Dan Tantangan Pengembangan Desa Wisata Pengadangan Barat, Kabupaten Lombok Timur. *Journal Of Tourism And Economic*, 5(1), 32–45. <https://doi.org/10.36594/jtec/01a88690>
- Nasution, I. R. (2025). Analisis Sistem Informasi Dana Desa Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus : Desa Tanjung Hataran Kabupaten Simalungun). 19(Dd), 523–530.
- Ningsih, A., Nurhaliza, S., & Priyanti, E. (2022). Implementasi Sistem Keuangan Desa Dalam Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Bulak Kabupaten Indramayu. *Journal of Government Science (GovSci) : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 1–21. <https://doi.org/10.54144/govsci.v3i1.14>

- Nurohman, Y. A., Qurniawati, R. S., & Hasyim, F. (2019). Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Magisma: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 35–43. <https://doi.org/10.35829/magisma.v7i1.38>
- Riswati. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 8(1), 13–31.
- Rizal Fadly, Lukman Munawar, W. G. (2024). TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SUDIRMAN KECAMATAN TANRALILI KABUPATEN MAROS. *Jurnal Prinsip*, 1(1), 599–615.
- Susanti, H., Ali, I. T., Prayuda, R., Hendrias, A. R. Z., Afrian, F., & Yanti, E. (2023). Penerapan Sistem Informasi Kesehatan (Siketan) Berbasis Teknologi Digital Untuk Meningkatkan Keakuratan Laporan Bulanan Angka Penyakit Puskesmas Benteng. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 3(3), 1286–1293. <https://doi.org/10.33379/icom.v3i3.3088>
- Tammu, R. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 di Desa Lembang Burasia Kecamatan Bittuang Tana Toraja. *Jurnal Metaverse ADPERTISI*, 113, 36–43. <https://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jma/article/view/405%0Ahttps://jurnal.adptersi.or.id/index.php/jma/article/download/405/308>
- Thea Monika, & Aditha Agung Prakoso. (2023). Evaluasi pengembangan desa wisata, studi kasus pada desa wisata Pacarejo Gunungkidul. *Journal Of Tourism And Economics*, 6(1), 11–26. <https://doi.org/10.36594/jtec/e6v6n1a2>